

Kebebasan Berekspresi dan Hoaks

Freedom of Expression and Hoaks

Bambang Mudjiyanto

Peneliti Media dan Masyarakat Jaringan

Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo

Jln. Merdeka Barat No. 9 Jakarta

bambangmudjiyanto26@gmail.com

Dikirim: 2 Mei 2019 Direvisi: 25 Mei 2019 Disetujui: 15 Juni 2019

Abstract

Freedom of expression is a fundamental human right that is guaranteed and has essential meaning in democracy. Freedom of expression becomes a bridge for the fulfillment of other human rights such as economic, social, cultural, information, civil rights, politics, often starting with criticisms of the executive, legislative, and judicial institutions through various expressions using existing facilities. Even so, it is recognized that freedom of expression is not an absolute right and can be legitimized. Ordinary hoax news often appears in certain moments and certain events such as the election campaign for the President, Election of Regional Heads, Election of Legislative Members, Election of Regional Leadership Councils or events that are considered unusual such as natural phenomena and other events. The rapid flow of information and ease of access to information through information and communication technology means that people easily search, create, and receive information / news that is not necessarily the truth without filtering from where the source is. Hoaks news is an attempt to cheat to believe something, even though the creator knows that the news is false.

Keywords: Hoax, Freedom, Expression

Abstraksi

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi mendasar yang dijamin dan memiliki makna esensial dalam demokrasi. Kebebasan berekspresi menjadi jembatan bagi pemenuhan hak asasi lainnya seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya, informasi, sipil, politik sering dimulai dari kritik-kritik terhadap lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif lewat berbagai ekspresi dengan menggunakan sarana-sarana yang ada. Meski demikian diakui juga kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut dan bisa dilimitasi. Berita hoaks biasa sering muncul dalam suatu momen tertentu dan peristiwa tertentu seperti masa kampanye Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Dewan Pimpinan Daerah atau pun peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak biasa seperti fenomena alam dan kejadian-kejadian lainnya. Derasnya arus informasi dan kemudahan akses informasi melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dengan mudah mencari, membuat, dan menerima informasi/berita yang belum tentu kebenarannya tanpa menyaring dari mana sumbernya. Berita hoaks merupakan usaha untuk menipu mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat tahu bahwa berita tersebut palsu adanya..

Keywords: Hoaks, Kebebasan, Berekspresi

I. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi komunikasi dan informasi begitu pesat. Kemudahan mengakses sebuah informasi sudah menjadi lifestyle bagi setiap orang. Kelimpahan informasi yang luar biasa terjadi. Hal itu tentu berkait dengan makin banyak, beragam, dan canggihnya media sosial, yang menawarkan berita hingga sensasi. Di sisi lain, kebebasan yang dimiliki penggiat media sosial beriringan dengan berita ekonomi, budaya, sosial, politik berhamburan dan menyerbu setiap saat, ditambah dengan gosip, humor, serta intrik media sosial lainnya yang gencar menuntut perhatian.

Erich Fromm dalam buku klasiknya, *Escape from Freedom*, menyatakan bahwa kita dikutuk untuk bebas karena kebebasan hanya kondisi pengandaian “bebas dari” dan “bebas untuk”. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, persoalan kebebasan diidentikkan dengan “bebas dari” belenggu penjajahan, perbudakan, dan ketergantungan. Setelah pembentukan negara-negara, kemerdekaan merupakan implementasi dari “bebas untuk” mewujudkan cita-cita bersama (Kompas, 13/6/2018. Hal.7)

II. PEMBAHASAN

A. Kebebasan Berkespresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tipe “Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan

langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”, demikian kutipan dari bagian awal Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun di dalam Pasal 14 pada UU tersebut, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Jelas bahwa, Pasal tersebut sejatinya tunduk dan mengacu pada Pasal 28F, UUD 1945 Indonesia (Amandemen ke-2, yang ditetapkan Agustus 2000) dan pada Pasal 19, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB.

Pada Pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pada Pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan

bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”

Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah pada Pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. (<http://www.un.org/en/documents/udhr>, diakses 4/2/2019).

Pasal “kebebasan berpendapat dan berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut kemudian ‘diperkuat’ pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui Pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg-no=IV-4&chapter=4&lang=en>, diakses 4/2/2019).

Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:

(1). Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).

(2). Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

(3). Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 Pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

a) Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain

b) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/ publik. Indonesia meratifikasi kesepakatan ini pada tanggal 23 Februari 2006. (<http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-1-14668-english.pdf>, diakses, 18/2/2019).

Dari penjelasan tersebut, dengan jelas dapat dipahami bahwa sesungguhnya secara global maupun pada konstitusi negara kita, hak individu untuk berinformasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi. Sebagai pedoman atas pelaksanaan hak tersebut, secara umum

dapatlah kita mengacu pada prinsip-prinsip yang diramu oleh *Free Speech Debate* (<http://freespeechdebate.com>) dalam bentuk “10 Prinsip Kebebasan Berpendapat”. Diakses, 18/2/2019.

10 Prinsip kebebasan berpendapat tersebut berisi tentang:

- 1) Kita semua manusia harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas.
- 2) Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta.
- 3) Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik.
- 4) Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia.
- 5) Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan.
- 6) Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan.
- 7) Kita menghormati orang yang meyakini/ mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya.

- 8) Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik.
- 9) Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah.
- 10) Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual.

Internet tentu saja masuk sebagai media yang mampu menjadi sarana yang penting dalam pemenuhan hak berpendapat dan berekspresi ini. Pada Juni 2011, PBB melalui Special Rapporteur bidang kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank William La Rue, mengingatkan, “Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, maka memastikan (ketersediaan) akses ke Internet haruslah menjadi prioritas bagi semua negara”. (<http://documents.latimes.com/un-report-internet-rights/>, diakses 25/2/2019).

La Rue (2011) memiliki kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat secara di internet, kini tengah menghadapi tantangan, bahkan oleh negara (baca: pemerintah). Menurutnya, kebebasan berekspresi di internet di banyak negara, kini banyak dihambat dengan cara menerapkan hukum pidana

ataupun menciptakan hukum baru yang dirancang untuk dapat mengkriminalkan para pelaku kebebasan berkespresi di internet. Menurutnya, hukum seperti itu seringkali dijustifikasi sebagai hal yang perlu untuk melindungi nama baik (reputasi), keamanan nasional ataupun guna melawan terorisme. “Namun pada prakteknya, hukum tersebut seringkali digunakan untuk menyensor situs (di Internet) yang kontennya tidak disukai/disetujui oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa lainnya”. Di sisi lain, masih melalui La Rue, PBB yakin bahwa internet adalah *platform* yang sangat berharga di negara yang media massanya tidak independen.

Internet memungkinkan individu untuk berbagi pandangan kritis dan untuk menemukan informasi yang obyektif”, demikian ditegaskan oleh La Rue. Seperti yang diyakini oleh Yanuar dalam laporan penelitiannya, ”penggunaan internet telah memunculkan kesempatan baru bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mendapatkan respon dalam cara dan skala yang tidak terpikirkan sebelumnya.”(Modul Pengantar Tata Kelola Internet: 52).

Internet menawarkan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menegakkan dan mempromosikan HAM dan sekaligus memainkan peran yang semakin penting dalam salah satu hak kehidupan kita sehari-hari, yaitu berinformasi, berpendapat dan berekspresi.

Adapun secara umum, visi dari penggunaan dan pemanfaatan media internet yang berbasis pada HAM telah dirumuskan oleh koalisi Hak dan Prinsip Ber-internet (<http://irpcharter.org>, dalam bentuk “*10 HAM di Internet*”. diakses, 25/2/2019).

10 Hak Asasi Manusia di Internet berisi tentang:

1). Universalitas dan Kesetaraan

Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi dalam ranah online.

2). Hak dan Keadilan Sosial

Internet adalah ruang untuk promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan memajukan keadilan sosial. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain dalam ranah online.

3). Aksesibilitas

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka.

4). Ekspresi dan Serikat

Setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa sensor atau gangguan lainnya. Setiap orang juga memiliki hak untuk berserikat (berkumpul) secara bebas melalui dan/atau di internet, untuk kepentingan sosial, politik, budaya atau lainnya.

5). Perlindungan Privasi dan Data

Setiap orang memiliki hak privasi *online*. Ini termasuk kebebasan dari pengawasan, hak untuk menggunakan enkripsi, dan hak untuk anonimitas *online*. Setiap orang juga memiliki hak untuk perlindungan data, termasuk kontrol atas pengumpulan data pribadi, retensi, pengolahan, penghapusan dan pengungkapan.

6). Kehidupan, kebebasan dan Keamanan

Hak untuk hidup, bebas, dan aman harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara online. Hak-hak ini tidak boleh dilanggar, atau digunakan untuk melanggar hak-hak lain, dalam ranah *online*.

7). Keanekaragaman

Keanekaragaman budaya dan bahasa di internet harus dipromosikan, dan inovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memfasilitasi pluralitas (keberagaman) ekspresi.

8). Kesetaraan Jaringan

Setiap orang berhak memiliki akses universal dan terbuka untuk konten internet, bebas dari diskriminasi prioritas, penyaringan atau kontrol trafik atas alasan komersial, politis atau lainnya.

9). Standar dan Peraturan

Arsitektur internet, sistem komunikasi, dan dokumen dan format data harus didasarkan pada standar terbuka yang menjamin interoperabilitas lengkap, inklusi (terbuka) dan kesempatan yang sama untuk semua.

10). Tata Kelola

HAM dan keadilan sosial harus membentuk landasan hukum dan normatif yang menjadi kerangka internet ditata dan dikelola. Ini dapat terjadi secara transparan dan multilateral, berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi yang inklusi (terbuka) dan menjalankan akuntabilitas.

Mengacu pada butir-butir “*10 HAM di Internet*”, maka tak dapat dipungkiri pentingnya kesadaran dan keinginan bersama untuk menghormati dan melindungi HAM dimanapun melalui internet. Internet dijalankan dan dikembangkan dengan cara dan tujuan untuk memenuhi, melindungi dan mempromosikan HAM.

B. Hoaks Bukan Kebebasan Berekspresi

Istilah hoaks atau berita bohong sudah sangat populer terdengar di telinga kita saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadikan istilah hoaks muncul sebagai sebuah ancaman yang tak bisa dimungkiri. Informasi dan berita palsu yang dibuat seakan nyata sedang menghantui kita. Jika tidak jeli dalam membaca informasi dari media massa ataupun media sosial, antara informasi yang sesungguhnya dan informasi yang dibuat seakan sungguhan terlihat tidak ada bedanya.

Apabila dikaitkan dengan pemilu di negara demokrasi ini, sudah barang tentu hoaks harus segera diselesaikan. Bagaimana

tidak, hoaks akan benar-benar menjadi ancaman yang serius pada situasi yang rakyat membutuhkan informasi terkait dengan pemimpinnya. Bahayanya yaitu kita salah memilih pemimpin hanya karena salah mendapatkan informasi tentang para calon pemimpin. Pada hal, informasi tentang calon pemimpin ialah informasi penting yang menjadi bahan pertimbangan rakyat sebelum menjatuhkan pilihan.

Kita semua tentu sadar bahwa tahun 2018 merupakan tahun yang sibuk dalam sisi politik. Setidaknya akan ada 171 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun ini. Pada tahun yang sibuk ini tentu informasi tentang setiap calon kepala daerah sangat penting kita ketahui, terutama bagi masyarakat yang daerahnya akan menggelar pemilihan kepala daerah. Media massa dan media sosial menjadi sumber informasi yang banyak digunakan untuk mencari informasi tersebut. Lantas, apakah mungkin kita membiarkan hoaks yang meracuni pusat informasi kita (Media Indonesia, 6/4/2018. Hal. 9).

Hoaks dengan segala macam turunannya yang beranak pinak di media sosial telah membajak demokrasi negeri ini. Hoaks seolah menjadi senjata utama dalam kontestasi politik. Ujar kebencian berbau Sara terus diproduksi untuk mendelegitimasi lawan-lawan politik. Disebut membajak karena hoaks membanjiri informasi masyarakat bukan sekedar aksi spontanitas karena kekecewaan, melainkan diproduksi secara terorganisasi dan diorkestrasi dengan tujuan untuk memengaruhi

sikap politik publik. Hoaks diproduksi supaya persepsi publik berbalik untuk membenci pihak yang dijadikan target mereka. Tidak sekedar terorganisasi, komplotan produsen hoaks ini pun punya jaringan luas. Sindikat semacam itu seakan tidak pernah habis (Media Indonesia, 28/2/2018. Hal. 2).

Pemerintah dengan regulasinya telah melarang menyebarkan hoaks serta memberi sanksi bagi siapa saja yang masih melakukan penyebaran berita bohong tersebut. Akan tetapi, hal itu belum cukup. Hoaks masih saja berseliweran di mana-mana sehingga dibutuhkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia.

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bisa memecah belah dan mengancam persatuan bangsa sehingga penanganan polisionil bisa dipahami. Dalam Wikipedia, “*A hoax is a deliberately fabricated falsehood made to masquerade as the truth*”. Unsurnya terdiri dari “*deliberately*” (dengan maksud/sengaja), “*fabricated*” (yang telah siap dicetak), “*falsehood*” (dusta atau kebohongan), “*made to masquerade*” (yang memakai topeng), *as the truth* (sebagai kebenaran). Hoax adalah informasi dusta/kebohongan yang telah siap ditayangkan ditutupi oleh topeng seakan itu mengandung kebenaran.

Hoaks sebagai alasan kebebasan berekspresi dan berpendapat di era demokrasi tentu tidak dapat diterima. Kabar palsu bukanlah ekspresi kebebasan berpendapat. Berita dusta justru mencederai

kebebasan berekspresi. Ia telah menjadi benalu yang menggerogoti makna kemerdekaan berpendapat.

Dalam demokrasi, kebebasan haruslah tetap berlandaskan ketaatan pada hukum dan menjunjung nilai kehidupan setara antarwarga negara. Tanpa hukum, demokrasi akan bertransformasi menjadi ruang banal dan brutal. Dalam ruang semacam itu, kehidupan antar kelompok yang berbeda akan saling menjatuhkan dengan segala cara.

Media baru acapkali dianggap sebagai medium baru yang masih bebas dari intervensi pihak-pihak yang punya kepentingan. Sifatnya yang dinamis, hipertekstualitas, dan interaktif memungkinkan siapapun yang memiliki akses internet untuk berperanserta didalamnya. Dengan demikian bisa dikatakan pula dalam media baru tingkat kebebasan berekspresi ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan media konvensional lainnya. (https://www.researchgate.net/publication/324138459_ancaman_kebebasan_berekspresi_di_media_sosial, diakses 28/2/2019).

Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan yang melekat kepada individu. Akan tetapi, bagaimana kebebasan individu untuk menuangkan ekspresinya ini sangat bergantung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara sebagai pemegang wewenang. Utamanya, pada persoalan bagaimana negara memberikan keleluasaan kepada individu untuk mengekspresikan

dirinya dan bagaimana negara memberikan jaminan kepada medium ekspresi untuk bebas dari intervensi.

Kebebasan berekspresi sebagaimana diamanatkan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, menjadi hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Artinya, hak ini harus dipenuhi, dihormati, dan dijalankan, apalagi dalam kehidupan masyarakat demokratis yang mengakui adanya hak asasi manusia.

“ Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.

Akan tetapi, kebebasan berekspresi tidaklah bersifat mutlak. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* sendiri dikatakan bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 *Declaration of Human Rights* menyatakan:

(1) *Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.*

(2) *In the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the welfare in democratic society.*

Terdapat tiga hal yang akan memberikan batasa supaya kebebasan berekspresi itu tidak kebablasan. Kebebasan

berekspresi dibatasi oleh Undang-undang setempat, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (*public order*) masyarakat yang demokratis. Dari sini kita dapat menarik benang merah bahwa konteks dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai bagaimana kebebasan berekspresi itu sendiri diterapkan. Undang-undang setempat adalah terjemahan dari konstitusi negara dan hukum positif yang menjadi pagar. Jiwa atau moralitas merupakan spirit yang membuat kebebasan berekspresi itu tetap dipelihara untuk hidup dan berkembang dengan baik diantara mereka yang menjadi pelaku ekspresinya. *Public Order*, berkaitan erat dengan persoalan norma, etik, dan berbagai hal lainnya yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat demokratis.

Teknologi virtual bersifat merusak tatkala hubungan dalam Simulakra (realitas semu) mengambil alih interaksi tatap muka yang justru lebih kaya. Memang, dunia virtual dengan media sosialnya bisa menggantikan pertemuan tatap muka. Interaksi antar individu dan kelompok di media sosial seolah mewakili pertemuan fisik. Namun, pertemuan semacam itu sesungguhnya semu belaka. Kenyataan inilah yang membuat media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam menggalang dan menciptakan opini.

Pengguna internet di Indonesia dengan tingkat literasi yang rendah merupakan target empuk penyebar hoaks. Warga menjadi mangsa dari proses sistematis untuk menerima segala

pesan dan kepentingan politik yang berlandung di balik kebebasan berekspresi.

C. Kemudahan Berkomunikasi melalui Media Sosial

Konsumen media sosial seolah telah memiliki kebebasan penuh untuk memilih sekaligus memaknai teks yang disajikan. Dengan hanya terpancang pada materi berita yang ditawarkan, masyarakat mengalami kebingungan oleh banyaknya berita yang diproduksi. Fitur yang terdapat di media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* memiliki berita yang berbeda, bahkan berlawanan. Tak jarang kemunculan sebuah berita membuat kaget serta tampak ‘tiba-tiba’, ‘asing’ dan ‘berani’. Disinilah kekhawatiran muncul, yang disebabkan masyarakat umum dari berbagai kalangan belum mampu menelisik sebuah materi berita yang dihadirkan (Media Indonesia, 24/3/2018. Hal 7). Media sosial termasuk *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, ternyata dapat menjadi tumpuan semangat membangun sistem politik, sosial, ekonomi, perdagangan yang mampu menggerakkan masyarakat mencari alternatif ditengah perilaku elit politik yang dirasa tidak demokratis.

Facebook mungkin kata ini tidak asing lagi bagi yang suka *explore* dengan *browsing* di dunia internet yang suka dengan *communities* atau bisa disebut jaringan sosial antar teman. *Facebook* ini diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg yang mana *member* di *website*

ini untuk kalangan Harvard saja. Kemudian di-*development* oleh beberapa universitas. Kemudian merambah ke *High School* atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan minimal 13 tahun ke atas. Dan bisa ditebak dalam waktu singkat jumlah *member* merangkak naik dengan jumlah yang fantastis. Karena lewat *facebook* pergaulan di dunia maya semakin luas dan *style*-nya lebih modern. Menu pencarian lebih *user friendly*, berdasarkan kota, tempat kerja, sekolah dan wilayah. Seperti di situs jaringan sosial yang lain di *Friendster*, *HI5*, *Orkut* dan lain-lain terdapat *feature add friends*, *send message* dan *update profile*.

Sebuah penelitian berjudul “*The Role of Internet User Characteristics and motives in Explaining Three Dimensions of Internet Addiction*” yang dilakukan oleh Junghyun Kim dan Paul M. Haridakis dari Kent State University menyatakan bahwa seseorang dapat disebut sebagai pengguna berat internet adalah mereka yang menghabiskan waktunya lebih dari 194 menit (kurang lebih 3 jam) dalam sehari untuk mengakses internet (Kim & Haridakis, 2009). Lebih lanjut menyebutkan bahwa mereka yang menghabiskan banyak waktunya untuk berinternet akan melibatkan diri mereka pada berbagai aktivitas yang berhubungan dengan internet, termasuk melibatkan emosi dan perasaan mereka.

Berikut kelebihan yang didapatkan dari berbagai sumber:

a) Facebook

1. Tanpa iklan maupun *banner* yang mengganggu pemandangan ketika melihat *profile* seseorang. Ini memang didesign khusus untuk mengiklankan sesuatu tetapi user tidak mengira bahwa itu adalah sebuah iklan.
2. Layanan *Jaringan/Network* yang bisa di *sorting* sesuai dengan posisi kita. Dari start awal pembuatan *account* disesuaikan berdasarkan negara. Sehingga lebih mempermudah menemukan teman.
3. Layanan *Group* di *facebook* lebih fokus dimana membentuk suatu komunitas online seperti testimonial *wall to wall*, foto, forum diskusi, dan lain-lain.
4. *Photo Album* berdasarkan kategori dan sungguh diluar dugaan jumlah quota kapasitas *unlimited* alias tidak dibatasi.
5. Layanan *Selling*, layaknya kita sebagai penjual menawarkan barang ataupun jasa ke *user* lainnya.
6. Layanan *Event*, di sini kita bisa mengisi kegiatan sehingga *user* yang lain jadi tahu. Contohnya ada reuni, *party* atau *launching* suatu produk.
7. Layanan *Status Update* bisa diisi kapan saja dan posisi menunya lebih gampang.
8. Layanan *Mobile Access* adalah layanan *feature* mengirim *SMS*.
9. Layanan *Mobile Browsing* dapat diakses melalui *handphone* dan disesuaikan dengan kondisi *handphone* sehingga lebih cepat diakses.

10. *Anti Fake Account and Spam*, ini adalah layanan *security* yang sangat vital. Karena dengan ini *account* kita aman dari serangan *hacker* yang hendak mencuri *account*.
11. Layanan *Develop Your Facebook Widget*, layanan yang istimewa. Seabrek aplikasi yang bisa kita bangun dan dapat kita pasang menggunakan API dari *Facebook Platform*. Semacam *Game*, *Feed Reader* dan aplikasi lainnya.
12. Dapat *chat* dengan teman yang sedang *online*.
13. Dapat mengirimkan *Gift* ke teman dengan berbagai macam jenis.
14. Dapat mengupload video *Youtube* ke *Facebook*. (<http://omdimas.com>, diakses 28/2/2019).

b) Twitter

Twitter adalah sebuah *situs web* yang dimiliki dan dioperasikan oleh *Twitter Inc.*, yang menawarkan jaringan sosial berupa *mikroblog* sehingga memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut *tweets*. *Tweets* adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. *Tweets* bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat *tweets* penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut.

Semua pengguna dapat mengirim dan menerima *tweets* melalui situs *twitter*, aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon

seluler), atau dengan pesan singkat (SMS) yang tersedia di negara-negara tertentu. Situs ini berbasis di San Bruno, California dekat San Francisco, dimana situs ini pertama kali dibuat. *Twitter* juga memiliki server dan kantor di San Antonio, Texas dan Bostan, Massachusetts.

Sejak dibentuk tahun 2006 oleh Jack Dorsey, *Twitter* telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia dan saat ini memiliki lebih dari 100 juta pengikut.

Berikut keunggulan-keunggulan *twitter*:

1. Karakter yang sangat singkat, minim, hanya 140, bahkan lebih sedikit dari SMS.
2. Balasan status yang tidak berurutan.
3. Adanya *Followings* dan *Followers*.
4. Hanya menampilkan status *updates* teman yang Anda ikuti.
5. Tanpa konfirmasi.
6. Begitu ringan, simple, nyaman dan praktis.
7. Adanya Hashtags (#), *Trending Topic*, *Search* dan *Public time line*.
8. Banyak *tools* dan aplikasi atau *software* yang mendukung.
9. Posting bersama berdasarkan kegemaran.
10. Posting video *Youtube*.
11. Mudah ditambahkan di *blog* atau situs pribadi.
12. Sebagai ladang dollar, promosi, marketing, dan sebagainya.

c) *Youtube*

Youtube adalah sebuah situs *web video sharing* (berbagi video) paling populer saat ini. Para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di *Youtube* adalah klip musik (*video klip*), film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. Format yang digunakan video-video di *Youtube* adalah flv yang dapat diputar di penjelajah *web* yang memiliki *plugin Flash Player*. Pada 9 Oktober 2006 diumumkan bahwa *Youtube* telah dibeli *Google* dengan harga US\$1,65 miliar. Pada awal April 2008 beberapa ISP Indonesia menutup akses ke beberapa situs *web* termasuk *Youtube* karena memuat film *Fitna*. Awalnya pemblokiran berupa pemblokiran sepenuhnya terhadap seluruh situs *web*, namun kemudian diubah menjadi pemblokiran terhadap URL tertentu yang memuat video tersebut saja.

Di bawah ini ada beberapa fakta perlu diketahui tentang *Youtube*:

1. *Youtube* didirikan pada bulan Februari 2005 oleh tiga orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim.
2. Pada awalnya kantor pusat *Youtube* terletak di lantai atas sebuah restoran Pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California.
3. Video awal yang pertama kali di *upload* di *Youtube* berjudul “*Me at The Zoo*”, menampilkan Jawed Karim di kebun

binatang San Diego. Hingga saat ini video tersebut masih dapat disaksikan di *Youtube*.

4. *Youtube* meluncurkan *Beta test* pada bulan Mei 2005, enam bulan sebelum *official launching* yang dilaksanakan pada bulan November 2005.
5. Pada bulan Juli 2006, tercatat 65.000 video baru di *upload* ke situs *Youtube* setiap harinya, dengan 100 juta *views* per hari.
6. Pemilihan nama *www.youtube.com* mengakibatkan masalah bagi sebuah situs bernama mirip, *www.utube.com*. Pemilik situs, *Universal Tube & Rollform Equipment*, mengajukan gugatan terhadap *Youtube* pada November 2006 setelah mengalami kelebihan beban secara teratur yang diakibatkan oleh orang yang mencari situs *Youtube*.
7. Pada bulan Oktober 2006, *Google Inc.* membeli *Youtube* senilai 1,65 miliar US Dollar.
8. Pada tahun 2007 *Youtube* telah mengkonsumsi *Bandwidth* menyamai besarnya *Bandwidth* keseluruhan internet di dunia pada tahun 2000.
9. Pada bulan Juni 2008 majalah *Forbes* memberitakan bahwa pendapatan *Youtube* selama tahun 2008 diperkirakan mencapai 200 juta US \$.
10. Pada tahun 2008 *Youtube* mendapatkan penghargaan *George Foster Peabody Award* dan karena telah menjadi “*Speakers Corners*” dan ikut berjasa dalam pengembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat.

11. Saat ini *Youtube* menjadi *situs online* video provider paling dominan di Amerika Serikat, bahkan mungkin dunia, dengan menguasai 43 persen pasar. Diperkirakan 20 jam durasi video di *upload* ke *Youtube* setiap menitnya dengan 6 miliar *views* per hari. (<http://andre.web.id/beberapa-fakta-tentang-youtube/> Diakses, 4/3/2019).

Media *Youtube* sangat mudah untuk menghantarkan orang menjadi terkenal, tenar, bahkan menjadi selebritis yang dielutukan banyak orang. Karena penampilannya yang diunggah melalui *Youtube*. Kita akan melihat siapa-siapa yang menjadi selebritis dadakan akibat unggahan video *Youtube* yang menimbulkan sensasi di tengah-tengah masyarakat yang lagi krisis hiburan.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemaslahatan, tetapi juga dapat memicu persoalan baru diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satunya, efek dari kemudahan berkomunikasi melalui berbagai media sosial, yang merupakan dampak dari pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, justru menjadi lahan subur untuk menuai ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong (hoaks). Kini, dunia memasuki era pasca-kebenaran dimana yang terpenting bukan lagi kebenaran dan fakta obyektif, melainkan opini terkait emosi dan keyakinan personal. Banjir informasi terjadi dan tidak ada penjaga gawang untuk menyaring informasi, untuk menyaring

mana yang benar dan tidak benar (Budianta, Melani, 17/1/2018) Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dalam acara Bincang Tokoh #10 di Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Perkembangan sistem teknologi informasi yang ada di tanah air tidak dapat dilepaskan dari sistem global. Seakan-akan Indonesia saat ini merupakan bagian dari apa yang oleh McLuhan disebut sebagai “desa global”. Tidak ada lagi tempat di tanah air yang terisolasi karena semuanya telah dihubungkan dengan jaringan komunikasi global, dimana komunikasi itu tidak saja menembus batas-batas wilayah tetapi juga budaya bahkan menipiskan batas personal. Indonesia saat ini disibukkan dengan tidak saja perkembangan media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, dll), media elektronik (radio, radio satelit/*world space*, televisi, televisi satelit, dll) tetapi juga perkembangan komunikasi multi media (jaringan telepon seluler, internet, *e-mail*, dll). Dengan demikian ruang publik bagi warga negara menjadi semakin meluas. Proses-proses politik tidak saja terjadi dalam media cetak dan media elektronik tetapi harus diakui secara lambat tetapi pasti juga berlangsung di ruang *cyber*. Diskusi-diskusi merebak di media radio, televisi dan juga menggunakan jalur *on-line* seperti lewat *e-mail* atau *chatting*. Bahkan melalui internet warga negara bisa melakukan konferensi jarak jauh untuk mendiskusikan sesuatu hal yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik (Wilhelm, 2003:x-xi).

Informasi di era digital seperti sekarang ini membuat masyarakat mengalami dilema. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan membuat mereka juga ragu untuk memilih mana informasi yang benar dan bohong (hoax). Indonesia, sebagai negara yang demokratis, termasuk negara yang sangat aktif menggunakan internet, diantaranya didominasi media sosial. Berdasarkan data Global Web Index Survei, Indonesia merupakan negara yang warganya tergila-gila dengan media sosial dengan persentase aktivitas jejaring sosial Indonesia mencapai 79,72%, tertinggi di Benua Asia (Media Indonesia, 8/1/2018, Hal. 9). Keadaan ini tentu membuat Indonesia menjadi negara yang empuk bagi pihak tertentu untuk meraup keuntungan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana penyebaran berita hoaks, *hate speech*, dan konten berbaur Sara, ujaran kebencian yang pada akhirnya dapat memecah belah persatuan bangsa.

Untuk menjadi masyarakat informasi, suatu masyarakat harus melalui beberapa proses dan tahapan yang tidak mudah. Daniel Bell (1973) yang terdapat dalam Chandra (2010), mengungkapkan bahwa masyarakat dibagi menjadi tiga macam yaitu masyarakat agraris (*agricultural*), industri (*industrial*), dan postindustri (*postindustri*). Menurut Daniel Bell, masyarakat postindustri inilah yang dikatakan masyarakat informasi. Karakteristik masyarakat postindustri adalah perubahan dari produksi barang-barang ke produksi industri jasa, penyusunan

pengetahuan secara teori, dengan pengetahuan dan inovasi pelayanan sebagai strategi dan sumber informasi dalam masyarakat. (Alyusi, 2016:23-24).

Masyarakat informasi ini dapat dijelaskan bagaimana masyarakat dalam hubungannya dengan aktifitas informasi dan komunikasi yang difasilitasi oleh kemampuan produk *information and communication Technologies (ICT)* modern berupa internet. Dalam hal ini, masyarakat informasi sendiri digambarkan bahwa masyarakat tersebut memiliki kemampuan dalam berinternet yaitu menciptakan, mendistribusikan, menggunakan dan memanfaatkan informasi untuk kepentingan dalam bidang ekonomi, politik dan aktifitas kebudayaan.

D. Berita Hoaks Diprediksi Digunakan untuk Memenangkan Kontestasi Politik

Dalam ranah media sosial sangatlah tipis untuk membedakan mana berita bohong dan berita asli. Hal ini dikarenakan ukuran intelektualitas bukan lagi berbicara mengenai rasionalitas dan validitas data, tetapi lebih kepada komunalitas. Masyarakat akan menerima berita itu sebagai kebenaran kalau itu secara massal dipercaya dan diperbincangkan di khalayak luas. Kondisi inilah yang menjadi kebutuhan untuk menciptakan berita bohong (hoaks) menjadi esensial dalam memengaruhi informasi dan perilaku memilih publik. Hoaks secara jelas adalah musuh media massa konvensional, tetapi yang menjadi miris adalah kecepatan media konvensional seperti pers dalam memenangkan

isu publik jurtru kalah dengan situs hoaks. Hoaks lebih dipercaya karena cepat dan tepat, meski tidak akurat (Kompas. 18/6/2018. Hal 7).

Menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, hasil jajak pendapat *Kompas* menunjukkan adanya kekhawatiran mayoritas publik bahwa kegaduhan di dunia maya akan kembali terulang. Kekhawatiran mayoritas responden (81%) bersandar pada fakta maraknya ujaran kebencian di media sosial dalam merespons setiap isu lebih-lebih terkait pilihan politik. Sebanyak (68,3 %) responden khawatir jika isu agama digunakan sebagai alat politik. Selain agama, persoalan suku juga dianggap menjadi hal yang kerap digunakan di pilkada. Sebanyak (11,7%) responden khawatir masalah suku atau etnis dijadikan alat propaganda elit politik dan kandidat selama masa kampanye pilkada. Selain itu, hampir separuh responden (48%) menilai strategi politik yang digunakan para kontestan politik turut berkontribusi dalam penyebaran ujaran kebencian di sejumlah platform media sosial. Fenomena saat pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dinilai publik berpotensi terulang pada ajang pilkada di daerah lain (Kompas, 16/4/2018. Hal. 5).

Motivasi seseorang untuk bergabung dengan komunitas virtual dapat dilihat dari teori *Uses and Gratification*. Teori ini mengemukakan bahwa *audience* memiliki kebutuhan kompleks yang perlu dipenuhi melalui penggunaan media. Katz, Gurevitch dan Hazz mengatakan bahwa ada beberapa alasan pemenuhan

pada seseorang yang ingin dipenuhi dalam menggunakan media, yaitu:

1. Kebutuhan kognitif (*Cognitive needs*), yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan informasi, pengetahuan dan pemahaman. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat atau dorongan-dorongan untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran dan dorongan untuk menyelidikan.
2. Kebutuhan afektif yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan pengalaman estetika, kesenangan dan emosional.
3. Kebutuhan integrasi pribadi yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kredibilitas, keyakinan atau kepercayaan, stabilitas dan status individu. Hal-hal tersebut diperoleh dari hasrat akan harga diri.
4. Kebutuhan integrasi sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penambahan kontak keluarga, teman dan dunia luar. Hal-hal ini didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi.
5. Kebutuhan pelarian (*Escapist needs*) yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan keinginan untuk melarikan diri kondisi tegang, emosi, kesepian dan kurangnya dukungan sosial maka membutuhkan hiburan sebagai solusinya.

Pendekatan *Uses & Gratification* merupakan salah satu landasan teoritis yang tepat untuk meneliti tentang motif para pengguna media. Dikarenakan asumsi dari teori tersebut adalah pengguna yang secara aktif memilih media yang dipakai dan yang kedua adalah media yang digunakannya dapat memberikan

servis/gratifikasi terhadap tujuan yang akan dicapai, dan jika kedua asumsi tersebut dapat terpenuhi maka sudah tentu pendekatan *Uses & Gratification* tepat untuk digunakan. (Alyusi, 2016: 32-34).

Memasuki tahun politik 2018 yang istimewa karena Pilkada 2018 yang diselenggarakan bersamaan di 171 daerah yaitu: di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota merupakan gelombang ketiga atau terakhir dari tiga tahap Pilkada serentak, setelah Pilkada serentak 2015 dan 2017. Tahun politik 2018 ini tak hanya berlangsung secara bebas dan demokratis, tetapi juga dalam suasana riang, gembira, dan damai. Tahapan Pilkada serentak 2018, yaitu kampanye dan debat publik: 15 Februari 2018 s.d 23 Juni 2018; Masa tenang dan pembersihan alat peraga: 24 Juni 2018 s.d 26 Juni 2018; Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 27 Juni 2018; Rekapitulasi hasil penghitungan suara 28 Juni s.d 9 Juli 2018; Sengketa Hasil Pemilihan: Sengketa perselisihan hasil pemilihan (Mengikuti jadwal di Mahkamah Konstitusi) dan Penetapan pasangan calon terpilih pascaputusan MK (Paling lama 3 hari setelah penetapan putusan MK dibacakan). Problemnya, Pilkada yang berlangsung damai dan tanpa gejolak tidak hanya mensyaratkan berlangsungnya kompetisi yang *fair* dan sportif, tetapi juga meniscayakan melembaganya saling percaya diantara berbagai elemen, kelompok, dan golongan masyarakat.

Larangan dan sanksi masa tenang Pilkada serentak 2018 dimulai pada 24-26 Juni 2018. Larangan di masa tenang: (1) Wajib mencopot seluruh atribut kampanye yang terpasang selama masa kampanye; (2) Dilarang melakukan kegiatan yang berkonotasi kampanye, termasuk merilis survei atau jajak pendapat; (3) Media dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya; (4) Larangan terkait politik uang. Sanksi: Pidana penjara antara 15 hari sampai tiga bulan dan/atau denda paling sedikit 100 ribu atau paling banyak satu juta rupiah (jika ditemukan pelanggaran)

Sulit dimungkiri bahwa salah satu persoalan besar yang menjadi sumber kekeruhan, kegaduhan politik, dan bahkan konflik politik saat ini adalah masih melembaganya suasana saling curiga diantara berbagai elemen bangsa, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati demokrasi. Dalam konteks real, secara struktural perundangan yang mengatur Pilkada langsung berada pada Bab VI pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hasil revisi: “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*” (Hikmat, 2010: 172). Oleh karena itu, komunikasi politik dapat dijadikan pisau analisis untuk menentukan parameter perkembangan sebuah negara, termasuk di dalamnya untuk melacak arah kebijakan negara. Dengan komunikasi politik, kita dapat menerka apakah sebuah negara itu monarki, autokrasi, atau demokrasi.

Ekses dari pesta demokrasi yang digelar untuk memilih pejabat publik terkadang dapat mencederai persatuan dan kohesi masyarakat, Benih-benih polarisasi dalam masyarakat mulai muncul sebagai efek samping kontestasi politik. Hal ini tak lain karena proses demokrasi yang dijalankan saling menyalahkan, menjatuhkan, serta menjelekkkan sesama komponen masyarakat.

Pilkada 2018 adalah manifestasi dari proses pembelajaran demokrasi dan politik di Indonesia yang bergerak ke arah pendewasaan, khususnya setelah bergulirnya reformasi. Proses pendewasaan dalam berdemokrasi ini hendaknya menuju ke arah yang konstruktif. Demokrasi yang membangun bangsa tentunya adalah demokrasi yang mampu merekatkan serta memperkuat kohesi unsur-unsur kebangsaan, bukan memecah belah ataupun menceraiberaikan. Proses demokrasi yang sehat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang hakiki hendaknya diterapkan dalam bingkai kesatuan dan persatuan. Pada akhirnya, penerapan demokrasi dan kedaulatan rakyat sejatinya adalah untuk kemaslahatan bangsa. Dengan demikian, seharusnya implementasi demokrasi yang benar adalah demokrasi yang mempersatukan dan inklusif.

Sehubungan dengan pertimbangan atas komitmen penyelenggara negara terhadap proses demokrasi, setidaknya ada dua sisi dari satu keping mata uang demokrasi yang patut dipertimbangkan. *Pertama*, komitmen negara terhadap demokrasi

sebagai pengelolaan tatanan sosial. *Kedua*, komitmen negara memfasilitasi demokrasi sebagai laku partisipasi.

Dalam perbincangan publik selama ini, demokrasi kerap dimaknai berbenturan dengan pengelolaan tata sosial. Penghadapan antara demokrasi dan tata sosial dalam konteks pengalaman bernegara di Indonesia memang dapat dimaklumi. Ini mengingat selama 32 tahun di bawa rezim Orde Baru, tata sosial selalui dimaknai sebagai pembungkaman saluran-saluran partisipasi politik. Merawat tatanan sosial pada masa lalu identik dengan teror kekerasan negara terhadap mereka yang kritis.

Namun, hal yang luput dipertimbangkan bahwa demokrasi dan hal-hal substansial di dalamnya, yakni kebebasan dan partisipasi, adalah buah dari keberhasilan pengelolaan tata sosial dalam negara demokrasi. Jadi, demokrasi bukan hanya perlu diperdalam, demokrasi juga perlu dilindungi dari kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang berusaha menghancurkan tatanan demokrasi (Kompas, 12/6/2018. Hal. 7).

Memilih peserta calon Pilkada merupakan hak dan kewajiban semua warga negara. Sebagai pemilih masyarakat harus memilih pemimpin dengan kecerdasan. Memilih pemimpin dengan kecerdasan adalah memilih secara konstruktif dan konstitusional. Masyarakat punya pilihan yang berbeda, tetapi masyarakat juga punya harapan yang sama, yaitu pemilihan yang jauh lebih baik dan berkualitas sesuai dengan makna demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tantangan terbesar

bangsa Indonesia dalam menyongsong Pilkada serentak 2018 bukan sekedar mencari dan memilih pemimpin terbaik, berintegritas, dan bertanggung jawab. Lebih dari itu, tak kalah penting adalah bagaimana agar proses mencari pemimpin terbaik dilakukan secara damai, bermartabat, dan tanpa intervensi. Karena Republik Indonesia yang disepakati para pendiri bangsa dimasa lalu adalah negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Ini menjadi tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa untuk merawat keberagaman dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena di lapangan ternyata nyaris bertolak belakang dengan tujuan esensial dilaksanakannya Pilkada langsung. Di beberapa daerah, Pilkada malah menjadi ajang konflik, baik konflik vertikal maupun horisontal yang menelan korban harta dan jiwa (Hikmat, 2010: 173)

Dinamika dan tarik menarik antar partai dalam mengusung pasangan calon Pilkada 2018 yang begitu tinggi dan cenderung semakin “memanas” akhir-akhir ini merefleksikan hal itu. Berita hoaks dan ujaran kebencian diprediksi tetap menjadi ramuan yang digunakan pihak tertentu untuk memenangi kontestasi politik. Pada saat menjelang Pemilu berita hoaks akan merajalela di media maya akan digunakan secara efektif sebagai senjata politik massal sebagai instrumen untuk meraih suara. Atas dasar itu, sudah saatnya semua pihak saling menyadarkan bahwa bangsa Indonesia hadir atas kombinasi sejumlah

perbedaan yang menyatu dalam kehidupan sosial, bukan dari kata-kata provokasi dalam berita di dunia maya.

Hoaks menjadi kecemasan. Sebab, berita dusta punya potensi menjadi fitnah, alat pembunuh karakter. Itu sebabnya banyak pihak mengkhawatirkan hoaks bisa menghancurkan peradaban. Dewan Pers Indonesia pun berkesimpulan berita dusta di negeri ini telah amat serius (Djadjat Sudrajat, 2017 dalam Media Indonesia, 29/12/2017. Hal. 16)

III. PENUTUP

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis di dunia, kebebasan berpendapat setiap warganya diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang. Setiap warga negara bebas menyampaikan aspirasinya selama masih dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan. Kebebasan berpendapat dibatasi oleh hak-hak orang lain untuk diperlakukan secara layak dan adil, hak-hak setiap orang untuk mendapati ruang publik yang beradap dan menyejukkan. Ruang publik adalah milik semua orang, oleh karena itu siapapun yang berbicara di ruang publik harus memiliki kedewasaan, sikap bertanggung jawab dan mampu berempati kepada yang lain. Kebebasan berpendapat di muka umum atau melalui media massa ataupun media sosial tidak serta merta membuat kita dapat berbicara atau penyampaian pernyataan semaunya.

Berita/informasi hoaks sering muncul dalam media sosial ataupun media massa untuk menyebarkan isu-isu yang sering kali dipersepsi oleh khalayak sebagai suatu berita/informasi yang dianggap benar sehingga sering menjadi viral di media sosial. Berita/informasi hoaks yang digulirkan oleh sumber-sumber yang tidak jelas keberadaannya bertujuan untuk menyebarkan kebencian, *black campaign*, merubah cara berpikir (*mindset*) masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang *booming (trending topic)* sehingga dapat menyesatkan bagi pemirsa, pembaca, dan melihat yang tidak cerdas dalam menganalisa isi atau konten berita/informasi tersebut. Arus informasi yang beredar melalui media sosial semakin sulit untuk dikendalikan dan sangat besar dampaknya terhadap cara berpikir maupun berperilaku masyarakat. Masyarakat sulit menyaring dan membedakan mana berita yang benar dan bermanfaat dengan berita bohong (hoaks) yang berpotensi membahayakan merusak moral dan karakter bangsa. Bukan hanya berita ataupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, “meme” pun bisa menjadi suatu hal yang bertentangan dengan hukum bila dinilai sebagai sesuatu kebohongan walaupun ditujukan sebagai bahan guyonan/candaan (joke) karena dapat merugikan pihak lain.

Hoaks bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat karena hoaks adalah berita/informasi sampah yang dapat dijerat dengan hukum. Penyebaran berita hoaks dengan kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang sangat sama sekali berbeda.

Kebebasan berpendapat atau berekspresi melalui media sosial pun tidak pernah sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyusi, Shiefti Dyah. 2016. *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Hikmat. Mahi. 2010. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik dalam Pilkada Langsung*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Kim, J. & Haridakis, P. M. 2009. The Role of Internet User Characteristics and Motives in Explaining Three Dimensions of Internet Addiction. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 14, 988-1015.
- Modul Pengantar Tata Kelola Internet: 52.
- Wilhelm, Anthony G. 2003. *Demokrasi di Era Digital: Tantangan Kehidupan Politik di Ruang Cyber*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____. Kompas, 16/4/2018. Hal. 5
- _____. Kompas, 13/6/2018. Hal.7.
- _____. Kompas. 18/6/2018. Hal. 7.
- _____. Media Indonesia, 29/12/2017. Hal. 16
- _____. Media Indonesia, 28/2/2018. Hal. 2.